

KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DIBACAKAN DALAM PERSIDANGAN
PERKARA MELANGGAR KESUSILAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(Studi Kasus atas Putusan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm)

Gilang Eky Darmawan, Ginanjar Askar Metta, Yuka Destralanda

Email : lojiteh7@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRACT

The journal aims to find evidence proving the validity of which was read by a member of the Code of Penal (Criminal Procedure Code) in the case of violation of morality, according to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The approach used in writing this paper is to approach the case. The technique of collecting legal material that is used in this paper is the study of literature. The author uses deductive logic METRODE in writing this journal. Based on the research and pembahasana, it can be concluded that the strength of evidence that expert testimony was read in a matter of decency violation by Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions shall remain valid when didahuli by calling formally by a team of investigators, expert witnesses must be sworn in before giving evidence either orally or in writing (in a letter), and his testimony at trial was conducted in rather than out of the conference.

Keywords: Strength of Evidence, Evidence members, Narrated, Crime Morality

PENDAHULUAN

Dunia hukum adalah dunia tempat segala sesuatu harus dibuktikan secara fakta dan terpercaya, yang semua itu pastinya dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun berdasarkan bukti yang sudah ditemukan. Proses pencarian fakta yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun dari bukti-bukti yang

ada, dalam dunia hukum, biasanya disebut dengan proses “Pembuktian”, baik itu dalam Hukum Acara Pidana maupun dalam Hukum Acara Perdata. Proses pembuktian ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengungkap kebenaran yang ada, kemudian nantinya dapat diterima oleh akal sehat manusia, sehingga juga dapat dinyatakan telah terjadi suatu tindak Pidana, harus ada seseorang yang

bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga terjadilah sebuah proses hukum seperti seharusnya. Semuanya diputuskan oleh Hakim di dalam sebuah proses persidangan, kemudian di pertimbangkanlah semua itu supaya Hakim dapat dengan tepat mengambil sebuah keputusan. Semuanya merupakan sebuah proses yang nantinya dapat menunjukkan keadilan di dalam pengambilan keputusan oleh Hakim di sebuah proses persidangan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan (Andi Hamzah, 2011:249).

Dalam prosesnya, Hakim tidaklah secara sepihak untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah proses persidangan, kesemuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan berdasarkan keterangan dari Alat Bukti yang ada. Pengertian Alat Bukti sendiri adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11).

Nasib dari terdakwa juga salah satunya ditentukan dalam proses pembuktian ini, yang nantinya pada proses persidangan baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum terdakwa sama-sama mengajukan

alat bukti demi menguatkan argumentasi masing-masing. Pembuktian menjadi dasar dari penilaian untuk mempertimbangkan kebenaran suatu perkara, apakah segala yang dituliskan dan dikatakan dalam dakwaan penuntut umum itu benar, ataukah pembelaan dari terdakwa beserta kuasa hukumnya yang lebih terbukti benar. Hakim harus bersikap obyektif, netral dan adil dalam menilai hasil pembuktian tersebut.

Semua Alat Bukti telah diatur dengan sah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan pastinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Hakim dalam proses Pembuktian di persidangan. Sudah diatur bahwa macam Alat Bukti yang nantinya digunakan oleh Hakim untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan itu menurut Pasal 184 KUHAP adalah : 1).Keterangan Saksi ; 2).Keterangan Ahli ; 3).Surat ; 4).Petunjuk ; 5).Keterangan Terdakwa

Keahlian khusus dari Ahli dapat membantu terciptanya kelancaran dalam proses pembuktian di dalam persidangan, tidak hanya menggunakan alat-alat bukti yang lain, tetapi Keterangan Ahli juga mengambil peranan penting untuk dapat membuat titik terang daripada sebuah perkara pidana dalam persidangan sehingga dapat menimbulkan keyakinan Hakim untuk memutus sebuah perkara. Ahli dianggap atau di simbolkan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus yang keahlian khusus itu kurang dikuasai atau bahkan tidak dikuasai oleh

penegak hukum, sehingga keahliannya dianggap sangat berguna dan sangat membantu untuk mencerahkan sebuah perkara pidana yang nantinya dapat menemui jalan buntu ataupun terganjal oleh alat-alat bukti lain yang kurang lengkap. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal1 butir 28 KUHAP yaitu “Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Salah satu perkara menarik untuk dibahas lebih mendalam berkaitan dengan keterangan ahli yang dibacakan di dalam persidangan telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 476/PID.Sus/PN.Slmm yang kasusnya yaitu mengenai penyalahgunaan media elektronik di bidang informasi dan transaksi elektronik berupa Computer beserta perangkat-perangkatnya digunakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yaitu menyebarluaskan muatan-muatan konten melanggar kesusilaan.

Pentingnya Keterangan Ahli dalam hal pembuktian sebuah perkara pidana melanggar kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bisa dikatakan dalam bidang ini tidak banyak aparat hukum yang berkompeten. Keterangan Ahli diperlukan mulai pada tahap penyidikan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf hjo Pasal 120 ayat (1) KUHAP sampai pemeriksaan dalam sidang sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan

Ahli merupakan sebuah titik terang bagi proses pembuktian. Serta mengingat semakin cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi, maka dapat dipastikan semakin penting pula keterangan ahli informasi dan teknologi diperlukan.

Ahli pun juga hanya seorang manusia biasa, yang mungkin dalam proses pengambilan keterangannya bisa saja berhalangan hadir maupun tidak berkenan hadir. Bisa saja hal tersebut dapat mempengaruhi Hakim dalam mengambil sebuah keputusan di dalam proses persidangan. Apabila nantinya benar-benar dapat mempengaruhi Hakim dalam memutus sebuah perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pastinya akan disangkut-pautkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut KUHAP sendiri bolehkah digunakan sebagai sebuah Alat Bukti yang sah atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah suatu penelitian yang bersifat preskriptif atau bersifat terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33). Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) karena pendekatan ini yang paling sesuai. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, lalu kemudian berdasarkan studi kepustakaan tersebut bahan hukum dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menjelaskan beberapa hal-hal penting dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm. Terdapat beberapa hal-hal penting yaitu :

a. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, dimana dilakukan Operasi Maya dari Polda DIY yang diwakili oleh DONNY ZULIANTO, ST dan ARIK SUSILO di Warnet Bella milik terdakwa HERMAN JOSEPH Bin IE HIE SOENG pada pukul 17.00. Warnet tersebut menyediakan file-file yang bersifat porno dalam Komputer (CPU) server berupa gambar-gambar porno dan video-video porno yang dengan sengaja oleh terdakwa dibebaskan untuk diakses oleh CPU pemakai atau CPU user tanpa larangan serta tanpa adanya batasan umur bagi pengguna. HERMAN JOSEPH Bin IE HIE SOENG pada waktu dilakukannya Operasi Maya tersebut sedang tidak ada di lokasi kejadian yaitu Warnet Bella miliknya melainkan sedang berada di daerah Giwangan dan terdakwa lupa untuk memberitahu kepada karyawannya untuk menghapus file-file porno tersebut karena selama kurang lebih 1-2bulan terdakwa sedang sibuk oleh karena itu tidak mempunyai waktu untuk

mengontrol serta memonitoring warnet miliknya tersebut karena biasanya terdakwa melakukan control berkala di warnet miliknya tersebut. Oleh karena hal tersebut yaitu menyediakan file-file porno agar dapat diakses oleh khalayak umum adalah merupakan tindak pidana.

b. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : HERMAN JOSEPH Bin IE HIE SOENG

Tempat Lahir : Yogyakarta

Umur/Tanggal Lahir:47 tahun / 21 Mei 1966

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal: Desa Jaban RT.03 RW.25 Sinduharjo, Ngangklik, Sleman

Agama: Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Warnet “Bella Net”)

Pendidikan : S1

c. Keterangan Ahli (dibacakan dalam persidangan)

Digunakan salah satu alat bukti keterangan ahli dari ahli informasi dan teknologi bernama Bisyrn Wahyudi, S.Si.MT. Proses pemberian keterangannya dalam persidangan hanya dibacakan saja. Poin-poin penting yang dibacakan adalah :

- 1) Bahwa saksi ahli dalam bidang teknologi informasi, keamanan informasi, *Computer (digital) Forensic Investigation* ;

- 2) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik, sehingga membuat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bisa dibaca, dilihat, ditampilkan dan diakses oleh orang lain ;
- 4) Bahwa perbuatan pemilik warnet tersebut termasuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dokumen elektronik karena pemilik warnet tersebut menyediakan fasilitas bagi pelanggannya untuk bisa melakukan interaksi dengan sistem elektronik baik secara berdiri sendiri atau dalam jaringan yang memungkinkan *file* porno yang tersimpan didalam komputernya bisa dibaca. Dilihat dan ditampilkan ;
- 5) Bahwa dengan pihak pemilik menyimpan *file-file* yang bermuatan pornografi berupa gambar serta BF (*Blue Film*) baik di CPU billing. CPU pengguna dan CPU server tersebut maka menjadikan *file-file* tersebut bisa diakses oleh konsumen warnet baik secara langsung pada CPU pengguna maupun melalui jaringan *computer* yang menghubungkan CPU pengguna dengan CPU billing maupun CPU *server* ;
- 6) Bahwa *file* yang bermuatan pornografi berupa gambar serta BF
- 7) tersebut mengandung gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, termasuk melanggar UU ITE ;
- 8) Bahwa pemilik pengelola warnet sebagai pihak yang bertanggung jawab atas *file-file* yang ada pada CPU baik *server*, pengguna maupun billing yang ada kaitannya dengan pornografi karena berada dalam kekuasaannya ;
- 9) Bahwa suatu gambar atau film porno bisa masuk ke jaringan computer yang tersimpan dalam CPU server dalam *download user* akibat tindakan manusia secara sengaja yang bisa dilakukan oleh pemilik warnet maupun pengguna warnet dengan cara mengunduh dari internet atau menyalin dari media elektronik lainnya seperti *flashdisk*, CD/DVD. *hardisk portable* dan *file* porno bisa

disimpan dalam *hardisk computer* warnet yang terhubung dengan jaringan yang tersedia serta media penyimpanan lain ;

- 10) Bahwa untuk mengetahui kapan suatu file porno tersebut disimpan dalam CPU *computer* bisa dilakukan dengan melihat *properties* atau *metadata file* tersebut ;
- 11) Bahwa program *Deep Freeze* fungsinya adalah untuk menjaga *file-file* dalam suatu partisi *hardisk* tetap terjaga dari perubahan, dengan program *Deep Freeze* maka *file-file* yang disimpan didalam partisi yang di-*freeze* maka secara otomatis akan terhapus ketika *computer* dimatikan, selama belum dimatikan maka *file-file* tersebut disimpan kedalam partisi yang tidak di *freeze* maka *file-file* tersebut tetap ada meskipun *computer* dimatikan, sehingga masih bisa diakses oleh user, dan apabila *file-file* dan gambar porno tersebut disimpan sebelum partisi *hardisk* di *freezer* maka *file-file* tersebut tidak bisa dihapus dan diakses oleh *users*.

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman

- 1) Menyatakan terdakwa Herman Joseph bin Ie Hie Soeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Dengan sengaja dan tanpa hak

mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Herman Joseph bin Ie Hie Soeng pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
- 3) Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan : 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindakan pidana ;
- 4) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah CPU *server*;
 - b) 3 (tiga) buah CPU billing No. 10, 15 dan 17;
 - c) 1 (satu) buah CPU billing ;
 - d) 1 (satu) buah monitor;
 - e) 1 (satu) buah *mouse*;
 - f) 1 (satu) buah keyboard;
 - g) 1 (satu) buah swit ;Dikembalikan kepada yang berhak Herman Joseph bin Ie Hie Soeng
- a) 1 (satu) buah flashdisk tanpa tutup merk multech warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

PEMBAHASAN

Keabsahan Pembuktian Keterangan Ahli Dibacakan dalam Persidangan Perkara Melanggar Kesusilaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan KUHAP dalam Putusan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan (M. Yahya Harahap, 2002:273).

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli, posisi tata urutan letaknya nomor 2 (dua) setelah keterangan saksi, jadi dirasa keterangan ahli cukup memegang peranan penting dalam pemikiran hakim untuk memutus perkara. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tentang pengertian keterangan ahli, tapi hanya menyebutkan mengenai tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam ITE untuk meminta bantuan ahli seperti yang disebutkan pada Pasal 43 ayat (5) butir h yaitu “meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan

terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pasal-pasal dalam KUHAP yang menyebutkan tentang keterangan ahli baik itu pengertian dari ahli, pengaturan tentang hal-hal yang dapat dimintai pendapatnya dari ahli, maupun tentang bagaimana ahli memberikan pendapatnya, adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 butir 28

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian, khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

b. Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

c. Pasal 120

1) ayat (1)

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

2) ayat (2)

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia

- dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
- d. Pasal 132
- 1) ayat (1)
- Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli.
- e. Pasal 133
- 1) ayat (1)
- Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keturunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) ayat (2)
- Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- 3) ayat (3)
- Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.
- f. Pasal 161
- 1) ayat (1)
- Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.
- 2) ayat (2)
- Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- g. Pasal 179
- 1) ayat (1)
- Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) ayat (2)
- Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan

- bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- h. Pasal 180
- 1) ayat (1)
Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- 2) ayat (2)
Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hukum memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- 3) ayat (3)
Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- 4) ayat (4)
Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
- i. Pasal 184 ayat (1)
Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi ;
 - b. keterangan ahli ;
 - c. surat ;
 - d. petunjuk ;
 - e. keterangan terdakwa ;
- j. Pasal 186
Keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
- k. Pasal 229
- 1) ayat (1)
Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) ayat (2)
Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang

haknya sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Dalam kasus pelanggaran kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaji peneliti, salah satu alat bukti yaitu keterangan ahli yang pada proses pembuktian di persidangan kasus tersebut yaitu keterangan dari ahli IT yang bernama Bisyron Wahyudi, S.Si.MT., nyatanya hanya dibacakan saja. Untuk mengetahui sah atau tidaknya keterangan ahli yang dibacakan tersebut maka dapat dilihat berdasarkan beberapa Pasal dalam KUHAP yang sedikit banyak dapat memberikan gambaran mengenai sah atau tidaknya keterangan ahli yang dibacakan menurut KUHAP, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 120 KUHAP telah disebutkan bahwa apabila terdapat kasus yang sekiranya perlu sebuah titik terang atau jalan keluar maka penyidik dapat meminta bantuan dari ahli yang berkompeten dibidang tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dalam perkara itu. Ahli yang telah dipanggil tersebut kemudian diwajibkan atau diharuskan untuk mengucapkan janji selain dari janji yang ia ucapkan saat menerima pekerjaannya, yaitu mengucapkan janji di dalam persidangan. Hal

inidapat sedikit diambil gambaran sah atau tidaknya keterangan ahli yang dibacakan, yaitu tetap sah tetapi apabila keterangan ahli tersebut didahului oleh panggilan oleh penyidik dan dilakukannya sumpah sebelum ahli tersebut memberikan keterangan, baik itu nantinya secara lisan langsung didepan pengadilan atau hanya dibacakan saja dalam persidangan. Apabila ahli tersebut kemudian oleh penyidik dianggap perlu untuk diajukan sebagai saksi ahli di depan pengadilan, maka ia harus mengucapkan kembali sumpah atau janji, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kepada pengadilan (P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:279)

- b. Menurut Pasal 161 KUHAP pun telah sedikit banyak memberikan gambaran tentang sah atau tidaknya keterangan ahli yang dibacakan dalam KUHAP, yang disebutkan bahwa apabila ahli tersebut setelah dipanggil tetapi tidak mau bersumpah maka akan diberikan denda kurungan selama 14 hari. Disini dapat dikatakan bahwa keterangan ahli mempunyai keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada sanksi bagi ahli yang tidak mau memberikan keterangan. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, keterangan ahli yang

- tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010:360)
- c. Dikatakan lagi pada Pasal 179 ayat (2) KUHAP bahwa apabila ahli akan memberikan keterangan yang sebaiknya dan sebenarnya menurut keahliannya, maka harus disumpah terlebih dahulu. Bisa dikatakan bahwa keterangan ahli yang dibacakan sah apabila sebelumnya telah disumpah atau mengucapkan janji terlebih dahulu.
- d. Apabila terjadi sebuah ketidakcocokan antara nurani hakim dan perkara, ataupun keberatan terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli, maka menurut Pasal 180 KUHAP dapat diadakan penelitian ulang atau pengulangan pemberian keterangan tetapi dari ahli yang orangnya berbeda atau ahli dari instansi lain yang berbeda. Dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan ahli yang dibacakan tetap sah menurut KUHAP meskipun telah diadakan penelitian ulang seperti yang disebutkan oleh Pasal 180 KUHAP, karena dapat tetap digunakan oleh hakim meskipun nantinya ada keterangan dari ahli yang berbeda maupun dari instansi lain.
- e. Disebutkan pula dalam Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah apa yang ahli katakan di dalam persidangan. Dalam hal ini dapat diambil sebuah pengertian bahwa sah atau tidaknya keterangan ahli menurut KUHAP itu adalah apabila ahli tersebut menyatakan semua keterangan yang berhubungan antara perkara dengan ilmu pengetahuannya di dalam proses persidangan, bukan di luar proses persidangan,. Hal itupun berlaku juga bagi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan, dalam prosesnya keterangan ahli tersebut jugalah harus dibacakan di dalam persidangan, bukan di luar dari proses persidangan.
- f. Mengenai keterangan ahli pada prinsipnya dapat disampaikan secara lisan didepan sidang pengadilan sesuai Pasal 186 KUHAP. Namun keterangan ahli dapat pula disampaikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c yaitu dikategorikan sebagai alat bukti Surat, hal ini tercantum dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Maka dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya keterangan ahli yang dibacakan dalam kasus kesusilaan berdasarkan Undang-Undang ITE apabila dihubungkan dengan ketentuan KUHAP pada putusan Nomor 476/PID.Sus/2013/PN.Slmm, adalah tetap sah sebagai alat bukti karena sudah memenuhi beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP yang penulis sebutkan diatas, terutama Pasal 120 jo Pasal 186 jo Pasal 187 ayat (1) huruf c. Bahwa ahli sebelum menyampaikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, hal ini dapat diketahui dalam pertimbangan dalam putusan yang menyatakan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi termasuk keterangan ahli dengan dibawah sumpah. Serta keterangan ahli tersebut diberikan karena diminta secara resmi, sesuai dengan keahliannya disebutkan ahli dalam bidang teknologi informasi, keamanan informasi, Computer (digital Forensic Investigation).

PENUTUP

Simpulan

Kekuatan pembuktian keterangan ahli yang dibacakan menurut KUHAP adalah sah karena didahului dengan pemanggilan secara resmi dari penyidik yang akan meminta bantuan seorang ahli untuk memberikan keterangan. Kemudian

yang paling penting ahli tersebut pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dituangkan dalam bentuk suatu laporan tertulis dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika ahli dihadirkan menyatakan keterangan di dalam persidangan setelah mengucapkan sumpah atau janji, sebagai keterangan ahli secara lisan, sedangkan keterangan ahli secara tertulis sebagai alat bukti surat yang dibacakan dalam persidangan sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 120 jo Pasal 186 jo Pasal 187 ayat (1) huruf c KUHAP.

Saran

Hendaknya penyidik dalam hal pencarian alat bukti dalam sebuah kasus tindak pidana melanggar kesusilaan menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ikut serta untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dunia Teknologi dan Informasi agar nantinya penyidik setidaknya tahu tentang obyek-obyek maupun subyek-subyek yang berkaitan dengan hal tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan perkara harus memperhatikan tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Serta hakim tetap harus menggunakan akal pikiran yang sehat berdasarkan alat-alat bukti yang ada untuk mengeluarkan sebuah putusan sehingga dapat dilihat sebagai putusan yang adil dan jujur berdasarkan atas sistem pembuktian dalam proses persidangan.

Penuntut Umum juga harus memperhatikan segi kualitas dari seorang ahli yang dibutuhkan agar hal-hal seperti ketidakhadiran ahli setidaknya dapat terhindarkan dalam proses pembuktian. Sedangkan apabila tidak hadir dalam persidangan, telah diatur bahwa ahli dapat

memberikan keterangan yang berbentuk surat. Disini kualitas dari seorang ahli bisa dilihat dari pemberian keterangan melalui surat, sehingga surat tersebut dapat menjadikan titik terang dalam sebuah perkara dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.

M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Surabaya : Prenada Media.

Jurnal

Arif Dharmawan. 2013. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi". *Arsip Jurnal Verstek*. Vol 1, No 1. Surakarta : UNS Press

Prastowo Aji Nughroho, Kurniawan Jati Purba, Rico Aji Mustofa. 2014. "Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Yang Sah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara". *Arsip Jurnal Verstek*. Vol 2, No 2. Surakarta : UNS Press.